

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang, maka dari itu Indonesia terus menerus melakukan pembangunan diberbagai sektor untuk menunjang perkembangan sehingga dapat bersaing dengan negara lainnya. Salah satu pembangunan yang sedang dilakukan adalah Pembangunan Nasional yang dilakukan di Indonesia dalam rangka membangun manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Pembangunan nasional juga tidak lepas dari tujuan bangsa Indonesia sendiri dalam meningkatkan harkat, martabat, derajat dan kemampuan manusia, sehingga mewujudkan masyarakat, sejahtera, adil , dan makmur.<sup>1</sup> Dalam rangka untuk memajukan bangsa diperlukan sumber daya manusia yang kompetitif. sumber daya manusia sangat berperan dalam menunjang keberhasilan di dunia masa kini. Dalam pasal 86 ayat(1) undang-undang no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan di sebutkan bahwa ”setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat“.<sup>2</sup>

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>3</sup> Pekerja dalam melakukan hubungan kerja sering diabaikan terkait perlindungannya, sehingga perlindungan terhadap tenaga kerja

---

<sup>1</sup> R.I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bagian Penjelasan.

<sup>2</sup> R.I Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>3</sup> R.I. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

ditujukan untuk melindungi hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan antar pekerja serta diperlakukan tanpa adanya diskriminasi, sehingga kesejahteraan pekerja/buruh dapat terwujud. Membahas terkait dengan kesejahteraan pekerja atau buruh berarti membahas terkait dengan keselamatan dan kesehatan pekerja/buruh. Oleh karena hal itu maka dibutuhkan suatu pengawasan ketat yang dikoordinir dan diamanahkan kepada suatu lembaga instansi tertentu, untuk menjamin keselamatan pekerja/buruh..

Keselamatan dalam praktiknya banyak menimbulkan terjadinya resiko kecelakaan kerja akibat dari penerapatan K3 dan perlindungan hukum yang di berikan tidak sesuai. Karena pada dasarnya keselamatan dan kesehatan kerja diibaratkan sebagai suatu pemikiran dalam menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu program penting yang di peruntukan bagi pekerja dalam timbulnya kecelakaan kerja. Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan dan memberikan ketenangan kerja.

Keselamatan dan kesehatan kerja itu sendiri merupakan suatu point penting dalam rangka menciptakan suasana bekerja yang aman, nyaman dan supaya mencapai batas produktivitas setinggi-tingginya. Sehingga mampu menurunkan dan mencegah resiko terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat melakukan kerja.

Adanya undang-undang tersebut mengakibatkan perusahaan diharuskan mengikutsertakan pekerjaanya dalam jaminan keselamatan kerja, tetapi dalam

penerapannya banyak perusahaan yang tidak mematuhi peraturan tersebut. Mengacu pada Pasal 8 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial, jika perusahaan tidak mematuhi kewajiban tersebut akan di berikan peringatan bahkan sanksi administrasi berupa pencabutan ijin usaha. Sehingga di butuhkan pengawasan oleh pihak yang berwenang. Pihak yang berwenang atas hal tersebut ialah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) atau Dinas Tenaga Kerja (Disnaker). Disnakertrans atau Disnaker Sudah Tersebar di Seluruh Provinsi Di Indonesia, Salah Satunya Dinasker DIY.

Pengawasan ketenagakerjaan itu sendiri sudah diatur dalam pasal 176 undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang menjelaskan pengawasan ketenagakerjaan dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan yang mempunyai kepetingan dibidang itu guna menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan<sup>4</sup>. Peran pengawasan dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi dalam mengawasi perusahaan yang tidak patut terhadap ketentuan undang undang dalam pemenuhan hak hak pekerja kadang mengalami kendala yang menyebabkan proses pengawasan tersebut menjadi tidak efektif.

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi pokok permasalahan adalah pengawasan pelaksanaan jaminan keselamatan kerja oleh dinas tenaga kerja dan transmigrasi. Maka berdasarkan hal tersebut penulis mengambil judul skripsi/penulisan hukum yang berjudul **“PENGAWASAN DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI DAERAH ISTIMEWA**

---

<sup>4</sup> R.I.Undang-Undang 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

## **YOGYAKARTA TERHADAP PEMENUHAN JAMINAN KESELAMATAN KERJA DI DIY”.**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pemenuhan Jaminan Keselamatan Kerja di DIY?
2. Apa yang Menjadi Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pemenuhan Jaminan Keselamatan Kerja di DIY ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pemenuhan Jaminan Keselamatan Kerja di DIY
2. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengawasan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Pemenuhan Jaminan Keselamatan Kerja di DIY

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini Diharapkan Dapat Bermanfaat Bagi Mahasiswa, Akademisi Ataupun Masyarakat Umum Dalam Hal Ilmu Pengetahuan dibidang Hukum Administrasi Negara, Khususnya Mengenai Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang terkait dengan pemberian jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dalam pemberian jaminan kecelakaan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.
- b. Sebagai acuan bagi orang lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberian jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja serta mengetahui dan mengkaji faktor penghambat dalam pemberian jaminan keselamatan kerja bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja.

